

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar dan konsep penyelenggaraan negara dan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan negara, terdapat beberapa fungsi yang harus dijalankan. Menurut Van Vollenhoven, terdapat 4 fungsi yang harus dijalankan oleh negara, yaitu Pertama, *bestuur* (ketataprajaan). Kedua, *regeling* (pengaturan). Ketiga, *politie* (ketertiban) dan keempat, *rechtspraak* (penyelesaian sengketa).<sup>1</sup> *Bestuur*, atau pemerintahan adalah kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara; (2). *Politie*, adalah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara; (3). *Rechtspraak*, atau peradilan adalah kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara; (4). *Regeling*, atau pengaturan perundang-undangan adalah kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.<sup>2</sup> Fungsi yang berkaitan erat dengan kepolisian adalah *politie* (ketertiban) dan penegakan hukum.

Sebagai salah satu institusi pelaksana fungsi penegakan hukum selain kejaksaan dan kehakiman, Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Polri) memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam BAB XII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), diatur mengenai kedudukan dan peranan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian,

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

<sup>2</sup> Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 90.

di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum. menurut Satjipto Rahardjo, polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan fungsi Polri, sebagaimana disebut dalam Konstitusi “sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Adapun tugas-tugas lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Polri menjelaskan perihal tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya:<sup>4</sup>

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Polri dalam pelaksanaan tugas ini menunjukkan batasan kewenangan aparat penegak hukum dalam kerangka Negara Hukum sebagaimana diatur dalam mengingat karakter negara hukum menekankan pada asas legalitas (tindak tanduk pemerintahan berdasarkan hukum) maupun jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Pada fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, dapat

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168.

dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Dari rangkaian proses tersebut, tampak bahwa kepolisian merupakan institusi yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana. Kewenangan Kepolisian dalam UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 yang menempatkan anggota kepolisian sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap suatu tindak Pidana. Kewenangan sebagai Penyelidik dan Penyidik tersebut mesti dilaksanakan sesuai dengan prosedur, asas dan norma yang berlaku dalam upaya melakukan penegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip *due proses of law*, karena Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang secara khusus oleh Polri sebagai lembaga penegak hukum pada awal proses penegakan hukum pidana.

Dalam kewenangan Polri pada proses Pidana, terdapat suatu diskresi yakni pada tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kendati diskresi, namun Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Polri membatasi dari penggunaan kewenangan tersebut, dengan batasan lingkup penggunaan kewenangan yakni pada tindakan penyelidikan dan penyidikan dan harus memenuhi beberapa persyaratan.

Diantara kewenangan kepolisian, terdapat kewenangan penyidikan yang diberikan oleh undang-undang. Tugas penyidikan adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan diskresioner (*discretionary power*) yang luar biasa besar. Penyidik dianggap sebagai penjaga gerbang “keadilan” dalam memutuskan laporan atau aduan mengenai adanya

tindak pidana dan mana yang akan ditindak lanjuti untuk terus disidik dan bila berkas sudah dianggap lengkap maka akan diteruskan pada Jaksa (P-19 dan P-21) atau yang dihentikan (P-14). Satu kewenangan yang sangat penting yaitu berkaitan dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3 atau P-14).<sup>5</sup>

Pada wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat (selanjutnya disebut sebagai Polda Sumatera Barat) sendiri, penggunaan kewenangan penghentian penyidikan berupa penerbitan SP3 pada suatu perkara pidana dapat dikatakan kerap dilakukan oleh Penyidik. Dalam kurun waktu sejak januari 2020, sudah dilakukan empat kali tindakan penghentian penyidikan oleh Penyidik Polda Sumatera Barat. Tindakan penghentian penyidikan melalui penerbitan SP3 oleh Penyidik tersebut dilakukan karena beberapa alasan, mulai dari penyelesaian perkara melalui *restorative justice* karena kedua belah pihak sudah berdamai, kurangnya alat bukti, bukan merupakan peristiwa pidana dan dihentikan demi hukum.

Untuk melihat penggunaan kewenangan penghentian penyidikan oleh Penyidik yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, berikut beberapa perkara yang diselesaikan melalui penghentian penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat:

1. Kasus dugaan Penyelewengan Dana Covid-19.

Penghentian penyidikan terhadap perkara dugaan penyelewengan dana Covid-19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---

<sup>5</sup> Daftar Kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana termuat dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Namun periksa juga: Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yang mengatur formulir yang digunakan untuk SP3.

Sumatera Barat Tahun 2020,<sup>6</sup> Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera barat, Kombes Pol. Joko Sadono, mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara dan hasilnya dihentikan, selengkapnya:<sup>7</sup>

“...dihentikan penyidikannya, karena bukan merupakan tindak pidana”

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa penyidik menerbitkan SP3 terhadap tersangka kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 dengan alasan perbuatan yang dilakukan ataupun peristiwa yang ditangani bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga penyidik tiba pada keputusan menerbitkan SP3.

2. Kasus dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Penghentian penyidikan terhadap perkara dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan tersangka Indra Catri.<sup>8</sup> Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu, mengatakan bahwa kasus tersebut dihentikan setelah ada pendalaman dari Dirkrimsus Polda Sumbar dan Bareskrim. Alasannya, belum cukup bukti. Selengkapnya:<sup>9</sup>

“hasil dari setelah pendalaman Kembali kasus itu dari Dirkrimsus Polda Sumbar dan Bareskrim, yang dipimpin Dirkrimsus sebelumnya, Arly, belum cukup bukti saat itu. Makanya di-SP3, dihentikan,”

Dapat dipahami dari kasus tersebut bahwa penghentian penyidikan

---

<sup>6</sup> Mario Sofia Nasution, “Polda Sumbar SP3 Kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19” <https://www.antaraneews.com/berita/2224082/polda-sumbar-sp3-kasus-dugaanpenyelewengan-dana-covid-19> diakses pada 10 Oktober 2023.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Idham Kholid, “Polda Sumbar: Kasus Indra Catri Dihentikan, Belum Cukup Bukti.” <https://news.detik.com/berita/d-5264438/polda-sumbar-kasus-indra-catri-dihentikan-belumcukup-bukti> diakses pada 10 oktober 2023.

<sup>9</sup> *Ibid.*

dilakukan karena alasan belum ditemukannya alat bukti yang cukup untuk dapat meneruskan status perkara terhadap tersangka Indra Catri, sehingga dilakukannya penghentian penyidikan.

### 3. Kasus dugaan Mafia tanah.

Penghentian penyidikan terhadap perkara Mafia Tanah Kaum Maboet dilakukan oleh Penyidik Polda Sumatera Barat terhadap empat orang tersangka, Lehar, M. Yusuf, Yasri dan Eko.<sup>10</sup> Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes. Pol Dwi Sulistyawan mengatakan hal yang membuat SP3 diterbitkan karena dalam kasus ini barang bukti tidak mencukupi. Selengkapnya,<sup>11</sup> Dari kasus di atas dapat dipahami bahwa penghentian penyidikan dilakukan karena alasan barang bukti yang tidak mencukupi, sehingga diterbitkan SP3.

Dari tiga perkara diatas sudah pasti menimbulkan kebingungan mengenai proses penanganan perkara oleh kepolisian, bagaimana tidak, dengan ditetapkannya seorang tersangka oleh penyidik tentunya telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, meskipun dalam kasus tertentu yaitu tertangkap tangan maka penetapan tersangka tidak dilakukan melalui proses penyidikan. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP maka penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang sebuah tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Sehingga penetapan tersangka oleh penyidik pasti dilakukan setelah ditemukannya alat bukti.

---

<sup>10</sup> Idham Kholid, "Polda Sumbar: Kasus Indra Catri Dihentikan, Belum Cukup Bukti." <https://news.detik.com/berita/d-5264438/polda-sumbar-kasus-indra-catri-dihentikan-belumcukup-bukti> diakses pada 10 oktober 2023.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Pada saat seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi masih terdapat kewenangan penyidik untuk menerbitkan SP3, maka diperlukan argumentasi hukum atau *legal reasoning* yang kokoh sebagai dasar terbitnya SP3, karena SP3 hanya dapat diterbitkan ketika sudah dilakukan penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, ketentuan SP3 diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya:

*“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”*

Dari norma di atas jika dikaji lebih lanjut, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu:

1. Tidak cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana
3. Demi hukum

Dalam hal tidak cukup bukti, berarti penyidik tidak memiliki 2 alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, karena ketika proses penyidikan berlangsung, dan ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang sah, dan jika alasan tidak cukup bukti yang dijadikan dasar, maka artinya ada alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalam terbitnya SP3 tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah/tidak tepat/tidak akurat/bukan sebagai alat bukti sehingga diterbitkannya SP3.

Dalam menganulir alat bukti yang sebelumnya digunakan dalam menetapkan tersangka, tentu saja dapat ditafsirkan bahwa tindakan penyidik yang tidak serius dalam menilai alat bukti yang dipergunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Atau dapat pula dimaknai sebagai tindakan

sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Kendati demikian, penghentian penyidikan dalam konteks tidak cukup bukti dapat juga dikatakan sebagai tindak korektif yang dilakukan penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang. Tindakan korektif ini harus secepatnya dilakukan agar hak-hak tersangka tidak dirugikan. karena sangat mungkin terjadi tersangka mengajukan permohonan objek karena tidak cukupnya alat bukti dalam penerapannya.

Terkait dengan tidak cukupnya alat bukti, maka dapat merujuk pada putusan<sup>12</sup> MK No. 21/PUU/XII/2014 Juncto PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan<sup>13</sup> yang menyatakan alat bukti yang cukup adalah sekurang-kurangnya penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Selanjutnya alasan bahwa peristiwa yang disidik bukan merupakan peristiwa pidana juga menunjukkan ketidak hati-hatian atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena saat seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka terdapat rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yaitu perbuatan penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan demikian, penyelidikan ini dimaksudkan untuk memastikan peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, dan bukan perbuatan dalam ranah keperdataan ataupun administrasi. Dengan demikian alasan tersebut menjadi kurang relevan ketika menyatakan terbitnya SP3 karena perbuatan yang dilakukan tersangka tidak masuk dalam kategori tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No.21/PUU/XII/2014.

<sup>13</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, PERMA No. 4 Tahun 2016.



Alasan ketiga terbitnya SP3 yaitu alasan demi hukum. Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi yuridis formil. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- 1) *nebis in idem*
- 2) tersangka meninggal dunia
- 3) daluwarsa.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang orang tidak boleh dituntut dua kali atas perkara yang sama. Frasa “menuntut” memang otoritas jaksa, namun tentunya penyidik juga tidak akan bertindak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena jaksa sudah dipastikan tidak akan mau menuntut orang tersebut jika ternyata untuk perkara yang sama pernah dituntut sebelumnya. Karena itu, ketika penyidik menyadari bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata adalah orang yang sama dengan perkara yang sama yang pernah dijatuhi hukuman, maka diterbitkanlah SP3. Dalam hal Tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP menjadi rasional jika dijadikan pertimbangan terbitnya SP3, karena tidak mungkin menuntut seorang yang telah menjadi jenazah ke pengadilan. Alasan ketiga yaitu daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tentang daluarsa ini ada empat kategori yaitu :

- (1) sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan;
- (2) sudah lewat 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun;

(3) sesudah 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun;

(4) sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi penting untuk melihat pelaksanaan kewenangan penghentian penyidikan melalui SP3 oleh kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan penegak hukum dijalankan dengan baik sehingga reputasi penegakkan hukum dapat terjaga dengan baik dan hak-hak masyarakat dapat dilindungi. Selain itu, sebagaimana pengaturan pada pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan sebagai bagian dari objek Praperadilan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili, oleh karena itu menjadi penting agar proses penghentian penyidikan dilakukan dengan profesional. Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian :

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA: Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat diambil kesimpulan terdapat tiga (3) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah implikasi penyelesaian perkara melalui

penghentian penyidikan pada tindak pidana terhadap Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui implikasi penyelesaian perkara melalui penghentian penyidikan pada tindak pidana terhadap Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep kewenangan Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap penyelesaian tindak pidana.

#### 2. Manfaat Praktis

- i. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan serta menambah wawasan bagi pihak yang

membutuhkan;

- ii. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>14</sup> Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>15</sup>

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*), atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena mengenai pelaksanaan penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana dan dapat diketahui bagaimana upaya kepolisian dalam memastikan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI PRESS, 2007), hlm. 42

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.17

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

penghentian penyidikan agar tetap sesuai dengan prinsip *due process of law* untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada di dalam praktek pelaksanaan di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan melakukan analisa mengenai kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Kepolisian dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Karena penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris maka data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.<sup>17</sup>

Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

- b. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, *literature*, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini diambil beberapa referensi seperti jurnal, buku yang bersangkutan dengan tinjauan pustaka untuk menganalisis data dalam

---

<sup>17</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 86.

<sup>18</sup> Ibid,

penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup> Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan;

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana;

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>20</sup> Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

<sup>20</sup> Ibid, hlm.14.

kalangan sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku- buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.


### 3) Bahan Hukum Tersier

Terakhir adalah bahan tersier yang berarti bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's law dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

### a) Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung



informasi- informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup>

Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, saya menggunakan wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*). Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat, dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.<sup>22</sup> Penelitian ini mengambil informan yang ditentukan adalah Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

#### **b) Studi Kepustakaan**

Menurut Faisal, Studi Pustaka adalah sumber data bukan manusia.<sup>23</sup> Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dilakukan

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.

<sup>22</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 233.

<sup>23</sup> Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi), (Malang: YA3, 1990), hlm.42.



untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori atau peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan seperti misalnya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang telah dikumpulkan. Baik itu data yang telah diperoleh di lapangan maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dengan cara *editing*. *Editing* adalah suatu keadaan dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses *editing* ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita terhadap kewenangan penyidik dalam

melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana, kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

